

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang,Kec.Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: *[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)* Email: *admin@pta-padang.go.id*

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /OT.01.1/VI/2022 Padang, 23 Juni 2021

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : **Pagu Indikatif TA 2023**

Kepada Yth.

Sdr. Sekretaris Pengadilan Agama

Se-Sumatera Barat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan maksud surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Nomor 3088/DjA/OT.01.1/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal sama dengan pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan matrik Pagu Indikatif Per Satker Tahun Anggaran 2022 dengan sumber dana APBN/Rupiah Murni (RM) sebagaimana yang tetuang dalam lampiran I, untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Satker melakukan input sakti sesuai dengan matrik pagu indikatif.
2. Dalam melakukan langkah 1 sebagaimana diatas, perlu memperhatikan beberapa hal dan ketentuan sebagai berikut :
3. Pembebasan Biaya Perkara :
4. Pengalokasian anggaran Pembebasan Biaya Perkara mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/I/2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Satuan volume pada RO Pembebasan Biaya Perkara adalah Perkara;
6. Sidang di Luar Gedung Pengadilan :
7. Penentuan lokasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan harus memperhatikan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Muda Uldilag Nomor 01SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling Dilingkungan Peradilan Agama;
8. Jumlah personil dalam 1 (satu) Tim pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan maksimal 8 orang;
9. Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
10. Pengalokasian belanja sewa dan belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan;
11. Besaran pemberian uang kebersihan maksimal Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
12. Satuan volume pada RO sidang di Luar Gedung adalah perkara.
13. Pos Bantuan Hukum
14. Harga satuan yang diperkenankan maksimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam layanan
15. Jumlah jam layanan dalam satu satker ditetapkan minimal 300 (tiga ratus) jam layanan dan/dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah dalam 1 tahun;
16. Satuan volume pada RO Pos Bantuan Hukum adalah orang yang dilayani.
17. Layanan Sidang Terpadu
18. Alokasi Anggaran dalam sidang terpadu hanya untuk biaya perjalanan dinas petugas pengadilan dan belanja bahan dalam penyusunan laporan kegiatan
19. Pemberian hak perjalanan dinas tim/petugas sidang diluar gedung pengadilan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012;
20. Pengalokasian belanja bahan dilakukan secara proporsional dengan melihat kebutuhan.
21. Satuan volume pada RO Layanan Sidang Terpadu adalah Perkara.
22. Bila Anggaran pagu indikatif dalam matrik belum sesuai dengan kebutuhan dapat mengisi form kebutuhan pagu anggaran dilengkapi dengan TOR dan RAB sebagai data dukung.
23. Mengirimkan kembali form kebutuhan yang telah diisi dalam format excel dan pdf serta TOR dan RAB sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas ke Pengadilan Tinggi Agama Padang  **melalui email renprog@pta-padang.go.id dengan format judul “Pagu Indikatif TA 2022 PA……” serta melakukan input pada aplikasi SAKTI paling lambat hari Jum’at tanggal 24 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.**

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



 Wassalam,

 Sekretaris

 **H.Idris Latif, S.H., M.H.**